



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADIRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 012 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADIRIS SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2018-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADIRIS IAIN BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dimulainya perkuliahan semester genap tahun akademik 2018-2019, maka dipandang perlu menetapkan beban mengajar dosen tetap melalui Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Dekan tentang penetapan Beban Mengajar dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Tadris pada semester genap tahun akademik 2018-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADIRIS TENTANG
PENETAPAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP FAKULTAS TARBIYAH
DAN TADIRIS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018-2019.**